



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 203 (024) 6921053 Fax. (024) 6922146
UNGARAN 50511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN Nomor : 175 / 930 / 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, perlu dibentuk Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas wilayah Kota Prapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
7. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Tim Ahli;
- KEDUA : Susunan Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji dan Menelaah Hasil Keputusan Badan Anggaran DPRD;
 2. Membuat Laporan hasil kajian mengenai Keputusan Badan Anggaran DPRD;
 3. Memberikan saran dan masukan ke Badan Anggaran DPRD diminta maupun tidak diminta;
 4. Membuat analisa kegiatan Badan Anggaran DPRD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 yang dikelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengkajian, Dokumentasi dan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : UNGARAN
PADA TANGGAL : 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG



ALEXANDER GUNAWAN T, S.STP., M.M.

- KESATU : Membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Tim Ahli;
- KEDUA : Susunan Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Mengkaji dan Menelaah Hasil Keputusan Badan Anggaran DPRD;
 2. Membuat Laporan hasil kajian mengenai Keputusan Badan Anggaran DPRD;
 3. Memberikan saran dan masukan ke Badan Anggaran DPRD diminta maupun tidak diminta;
 4. Membuat analisa kegiatan Badan Anggaran DPRD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 yang dikelola Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengkajian, Dokumentasi dan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : UNGARAN
PADA TANGGAL : 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG



ALEXANDER GUNAWAN T, S.STP., M.M.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Semarang
Nomor : 175 / 930 / 2026
Tanggal : 4 Agustus 2026

**SUSUNAN TIM AHLI BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

No	N A M A	SELAKU
1	Dr. PARTONO, S.H., M.M.	Tim Ahli Bidang Pemerintahan

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SEMARANG



ALEXANDER GUNAWAN T, S.STP., M.M.